



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Idham Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : alur Benbam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru  
Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/91/VIII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI secara sah dan meyakinkan bersalah *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal* Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
  - 1 (satu) unit HandPhone merk Redmi warna hitam;*Dipergunakan dalam Perkara Kumara Kamal.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IDHAMBIN MAWARDI bersama-sama dengan HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN (berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli atau dalam tahun 2022 bertempat di Gampong matang Cengai, Kec. Langsa timur, Kota Langsa, (tepatnya di rumah kakak kandung terdakwa/abang ipar terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu bersama dengan HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN (berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT No. rangka : MH1JFG113EK264774, No. mesin : JFG1E127265, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban sdr. MUTAWALI BIN MANSYURDIN (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman terdakwa yang bernama Kumara Kamal Bin Ridwan, lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa tersebut "kamal, ini aku ada kreta scopy 2013, ada lobang sama kamu" lalu pada saat itu teman terdakwa mengatakan "ada, kita cari aja dulu" lalu pada saat itu dating teman terdakwa yang bernama Heru Aprikal, dan pada saat itu teman terdakwa yang bernama Kumara Kamal mengatakan kepada Heru "ru, ada lobang sama kamu kreta scopy bodong?" lalu pada saat itu Sdr HERU mengatakan "ada ini agen nya sama aku, dimana ambil kretanya" lalu Sdr KAMAL mengatakan "ada di matang cengai, kreta kakak di idham" lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa yang bernama KAMAL dan HERU "YOK, KITA AMBIL MALAM INI TERUS" lalu teman teman terdakwa tersebut menjawab "YOK LAH MALAM INI KITA AMBIL TERUS".

Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wib, terdakwa, HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN (berkas perkara terpisah) pergi menuju ke rumah kakak kandung terdakwa/abang ipar terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Damai, Desa Matang Cengai, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik HERU APRIKAL, dan sesampainya di belakang rumah kakak kandung terdakwa/abang ipar terdakwa (MUTAWALI) terdakwa turun dari Sepeda Motor teman terdakwa tersebut, dan kemudian teman terdakwa yang bernama HERU mengatakan "KAMI TUNGGU DI DEPAN GALON ALUE PINANG YA" dan terdakwa pun menjawab "IYA" lalu setelah itu terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung terdakwa/abang ipar terdakwa (MUTA WALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke kamar depan untuk berpura-pura istirahat didalam kamar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda Motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT milik abang ipar terdakwa (MUTAWALI) dan menuju di depan SPBU Alue Pineung tempat teman terdakwa menunggu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada KUMARA KAMAL "KAMAL, INI KERETANYA" dan KUMARA KAMAL mengatakan "YA UDAH, KITA SIMPAN AJA DULU DI RUMAH AKU" lalu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama KUMARA KAMAL pergi berdua menuju ke rumah miliknya, dan kemudian Sepeda Motor nya kami simpan di Dapur rumah milik KUMARA KAMAL;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polres Langsa, yang mana teman terdakwa HERU APRIKAL BIN SURYADI dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN, dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna putih merah Nomor Polisi BL 4277 UT. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pencurian tersebut sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu yaitu bersama dengan teman terdakwa yang bernama HERU APRIKAL BIN SURYADI Dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN, dan peran dari HERU APRIKAL BIN SURYADI serta KUMARA KAMAL BIN RIDWAN yaitu yang membantu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mencari penampung atau pembeli barang hasil curian / sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUTAWALI BIN MANSYURDIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutawali Bin Alm Mansyurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang di curi pada adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : 4JFG1E12 7265;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, kira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Langsa bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan sdr. Kumara Kamal Bin Ridwan (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E127265 milik saksi, namun menurut pengamatan saksi di tempat kejadian terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Kumara Kamal masuk ke dalam rumah Saksi lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut yang biasanya saksi letak kan di atas TV lalu mengeluarkan sepeda motor yang biasanya saksi parkir kan di ruang dapur dan kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 di teras

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs





atau dapur belakang rumah saksi, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut saksi melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang, kemudian saksi mencari namun tidak saksi temukan lalu saksi merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polres Langsa ;

- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tertidur di kamar bersama istri saksi sdr. Mariani;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E127265, tidak ada barang lain milik saksi yang dicuri oleh terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Kumara Kamal;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Kumara Kamal mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E 127265 milik saksi tersebut untuk mendapatkn keuntungan ekonomis karena yang saksi ketahui sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik saksi dilakukan tanpa seizin saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizki aqmal yuanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang saksi penangkap dari Polres Langsa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sdr. Lukman Hakim ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah di Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa awalnya yang saksi menangkap 2 (dua) orang yaitu sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan sdr. Kumara Kamal (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Bang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Hitam dan pada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT;
- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Sekira Pukul 02.00 WIB di sebuah rumah dengan di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kec, Langsa Timur - Pemko Langsa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Mutawali Bin Alm. Mansyurdin;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis ditangkapnya Terdakwa Bersama-sama temannya yakni sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal pada awalnya saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi dan rekan sedang sarapan di sebuah warung di Kec. Langsa Timur kemudian mendapatkan informasi langsung dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian atau hilangnya satu unit sepeda motor milik korban di dalam rumah, kemudian rekan saksi menggali informasi dari korban tentang Plat Nomor, Nomor Mesin, Nomor Rangka serta ciri-ciri dari sepeda motor milik korban yang hilang tersebut serta menanyakan orang yang dicurigai. Keesokan harinya korban membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres Langsa, Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung bergerak ke lokasi transaksi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi memantau dari jauh setelah memantau sekitar setengah jam, kemudian saksi dan rekan saksi melihat tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan memegang identitas kedua orang tersebut dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak dapat menunjukkan dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut saksi bawa ke Polres Langsa untuk saksi lakukan interogasi lebih detail, sesampai di Polres saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi awal terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan, atas dasar interogasi yang telah saksi lakukan selanjutnya Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih dan mengatakan saat ini sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna mendapatkan barang bukti, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan saksi bergerak dengan membawa salah satu orang yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu sdr. Heru Aprikal

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, lalu sesampai di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur saksi dan teman saksi mendapati Terdakwa di sebuah rumah beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah selanjutnya saksi mencocokkan Noka dan Nosinnya dan ternyata Noka dan Nosinnya pas yaitu Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari nya berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka : MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 langsung dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan temannya yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa dirinya mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut didalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motor nya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna kream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265 tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sebagai sarana yang membantu untuk menuju ke tempat kejadian yakni rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang saksi penangkap dari Polres Langsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sdr. Riski Aqmal Yuanda ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah di Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa awalnya yang saksi menangkap 2 (dua) orang yaitu sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan sdr. Kumara Kamal (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Bang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Hitam dan pada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna kream merah Nomor Polisi BL 4277 UT;
- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Sekira Pukul 02.00 WIB di sebuah rumah dengan di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kec, Langsa Timur - Pemko Langsa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna kream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Mutawali Bin Alm. Mansyurdin;
- Bahwa kronologis ditangkapnya Terdakwa Bersama-sama temannya yakni sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal pada awalnya saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi dan rekan sedang sarapan di sebuah warung di Kec. Langsa Timur kemudian mendapatkan informasi langsung dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian atau hilangnya satu unit sepeda motor milik korban di dalam rumah, kemudian rekan saksi menggali informasi dari korban tentang Plat Nomor, Nomor Mesin, Nomor Rangka serta ciri-ciri dari sepeda motor milik korban yang hilang tersebut serta menanyakan orang yang dicurigai. Keesokan harinya korban membuat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi ke SPKT Polres Langsa, Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung bergerak ke lokasi transaksi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi memantau dari jauh setelah memantau sekitar setengah jam, kemudian saksi dan rekan saksi melihat tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan memegang identitas kedua orang tersebut dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak dapat menunjukkan dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut saksi bawa ke Polres Langsa untuk saksi lakukan interogasi lebih detail, sesampai di Polres saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi awal terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan, atas dasar interogasi yang telah saksi lakukan selanjutnya Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih dan mengatakan saat ini sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna mendapatkan barang bukti, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan saksi bergerak dengan membawa salah satu orang yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu sdr. Heru Aprikal untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, lalu sesampai di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur saksi dan teman saksi mendapati Terdakwa di sebuah rumah beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah selanjutnya saksi mencocokkan Noka dan Nosinnya dan ternyata Noka dan Nosinnya pas yaitu Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari nya berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UT Nomor Rangka : MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265  
langsung dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan temannya yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa dirinya mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cемаi yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motor nya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy warna kream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265 tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sebagai sarana yang membantu untuk menuju ke tempat kejadian yakni rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

#### 4. Saksi Kumara Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari polres Langsa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Bersama-sama dengan Terdakwa di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa atas pengembangan ditangkapnya sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan Saksi (berkas perkara terpisah) kemudian turut ditangkap pula Terdakwa (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Warna Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama Saksi dan sdr. Heru Aprikal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan teman yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Saksi ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Saksi akan dicari dulu oleh Saksi namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Saksi Bersama Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut didalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saksi dan sdr. Heru Aprikal berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi dan sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ini keretanya yang dikatakan Saksi kereta tersebut akan disimpan dirumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah Saksi, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh terdakwa dan uang nya mau di belikan Handphone oleh terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Saksi jelaskan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan Saksi berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani sdr. Heru Aprikal untuk mencari pembeli;

- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi, Terdakwa maupun sdr. Heru Aprikal tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JFG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi dan sdr. Heru Aprikal;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 5. Saksi Heru Aprikal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari polres Langsa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal (berkas perkara terpisah) di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembangan ditangkapnya Saksi dan sdr. Kumara Kamal kemudian turut ditangkap pula Terdakwa;
- Bahwa sdr. Kumara Kamal Bersama Saksi dan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Warna Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan temannya yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Saksi yang datang kemudian menyatakan bahwa Saksi mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cемаi yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Saksi Bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut dimalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB Saksi bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik Saksi menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Saksi yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh Terdakwa dan uang nya mau di belikan Handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Saksi jelaskan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian Saksi berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan sdr. Kumara Kamal berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa kerumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani Saksi untuk mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa baik sdr. Kumara Kamal, Saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JFG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Saksi Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Saksi lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana karena telah melakukan pencurian sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 di dalam rumah Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat, Kec. Langsa Timur, Pemko Langsa oleh pihak Kepolisian dari polres Langsa berdasarkan pengembangan lebih dulu ditangkapnya Sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan sdr. Kumara Kamal (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. Heru Aprikal dan sdr. Kumara Kamal ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Warna Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa cara sdr. Heru Aprikal bersama Terdakwa dan sdr. Kumara Kamal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa Terdakwa ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa Sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandung Terdakwa sendiri. Kemudian sdr. Kumara Kamal Bersama Terdakwa dan Sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut dimalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB sdr. Heru Aprikal bersama Terdakwa sdr. Kumara Kamal berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik Sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang iipar Terdakwa yakni sdr. Mutawali. Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh sdr. Heru Aprikal dan uang nya mau di belikan Handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian Sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan sdr. Kumara Kamal berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani Sdr. Heru Aprikal mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa, Sdr. Heru Aprikal maupun sdr. Kumara Kamal tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dalam penangkapan Sdr. Heru Aprikal Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Sdr. Heru Aprikal lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 di dalam rumah Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat, Kec. Langsa Timur, Pemko Langsa oleh pihak Kepolisian dari Polres Langsa berdasarkan pengembangan lebih dulu ditangkapnya Sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) dan sdr. Kumara Kamal (berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. Heru Aprikal dan sdr. Kumara Kamal ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Warna Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa cara sdr. Heru Aprikal bersama Terdakwa dan sdr. Kumara Kamal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa Terdakwa ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa Sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandung Terdakwa sendiri. Kemudian sdr. Kumara Kamal Bersama Terdakwa dan Sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB sdr. Heru Aprikal bersama Terdakwa sdr. Kumara Kamal berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik Sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa yakni sdr. Mutawali. Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh sdr. Heru Aprikal dan uang nya mau di belikan Handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian Sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan sdr. Kumara Kamal berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani Sdr. Heru Aprikal mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa, Sdr. Heru Aprikal maupun sdr. Kumara Kamal tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JFG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Sdr. Heru Aprikal Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum diketahui bahwa :

- Menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat **adanya** alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Muhammad Idham Bin Mawardi, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Muhammad Idham Bin Mawardi, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

***Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan teman yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Sdr. Heru Aprikal Bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB sdr. Heru Aprikal bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik Sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB Korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 di teras atau dapur belakang rumah, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat Korban hendak menggunakan sepeda motor tersebut Korban melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang dan selanjutnya korban membuat laporan ke Polres Langsa. Bahwa oleh Pihak Kepolisian dari Polres Langsa yakni sdr. Riski Aqmal Yuanda dan rekannya Lukman Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu Pihak Kepolisian atas informasi tersebut melakukan pemantauan diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu diinterogasi dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



surat-surat sepeda motor dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polres Langsa untuk interogasi lebih detail diketahui 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan, atas dasar interogasi Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih yang saat itu sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut terjadi penangkapan terhadap Terdakwa guna mendapatkan barang bukti, diketahui kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 ditemukan disimpan di dalam rumah di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur;

Menimbang, bahwa Sdr. Heru Aprikal Bersama-sama dengan sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik Korban dilakukan tanpa seizin korban selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Sdr. Heru Aprikal Bersama-sama dengan sdr. Kuamara Kamal dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan Sdr. Heru Aprikal Bersama-sama dengan sdr. Kuamara Kamal dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya yang diketahui seluruhnya barang bukti tersebut adalah kepunyaan Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin, perbuatan Terdakwa dan temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa dan temannya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak





dikehendaki dari Korban adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

***Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan “malam” berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa Bersama dengan sdr. Kuamara Kamal dan sdr. Heru Aprikal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 milik korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan teman yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa Sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Sdr. Heru Aprikal Bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut didalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB sdr. Heru Aprikal bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik Sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 di teras atau dapur belakang rumah, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat Korban hendak menggunakan sepeda motor tersebut Korban melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang dan selanjutnya korban membuat laporan ke Polres Langsa. Bahwa oleh Pihak Kepolisian dari Polres Langsa yakni sdr. Riski Aqmal Yuanda dan rekannya Lukman Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu Pihak Kepolisian atas informasi tersebut melakukan pemantauan diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu diinterogasi dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polres Langsa untuk introgasi lebih detail diketahui 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan, atas dasar introgasi Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih yang saat itu sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut terjadi penangkapan terhadap Terdakwa guna mendapatkan barang bukti, diketahui kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 ditemukan disimpan di dalam rumah di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik Korban dilakukan tanpa seizin korban selaku pemilik sepeda motor; ***Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : 4JFG1E12 7265 pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, kira pukul 02.00 WIB, di rumah Korban di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang mana pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa Bersama dengan sdr. Kumara Kamal dan sdr. Heru Aprikal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 milik korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, sdr. Kumara Kamal sedang duduk bersama dengan teman yakni Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah sdr. Kumara Kamal ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh sdr. Kumara Kamal akan dicari dulu oleh sdr. Kumara Kamal namun oleh Sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa Sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Sdr. Heru Aprikal Bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB sdr. Heru Aprikal bersama sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik Sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Terdakwa (MUTAWALI). Terdakwa langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Terdakwa (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar



dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. Kumara Kamal dan Sdr. Heru Aprikal yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kumara Kamal ini keretanya yang dikatakan sdr. Kumara Kamal kereta tersebut akan disimpan di rumah sdr. Kumara Kamal, lalu sdr. Kumara Kamal dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah sdr. Kumara Kamal, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik sdr. Kumara Kamal;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan sdr. Kumara Kamal berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani sdr. Heru Aprikal untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringanya terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai



tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemsarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Muhammad Idham, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. Kumara Kamal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idham Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahannan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara sdr.Kumara Kamal;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H. , Akhmad Fakhri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Selasa tanggal tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Lgs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I